



**P U T U S A N**

Nomor XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Tegal, sebagai "PENGGUGAT";  
-----

**M e l a w a n :**

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal semula di XXXX Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"; ----

Pengadilan Agama tersebut ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XXXX /Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 15 Nopember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;---

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 14 Nopember 2011 dengan register perkara Nomor : XXXX / Pdt.G/2011/PA.Slw. ; -----

Bahwa, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dengan Surat Penetapan Nomor : XXXX /Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 16 Nopember 2011 telah memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar datang menghadap di persidangan ; -----

Bahwa, akan tetapi Penggugat meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) Nomor: XXXX / Pdt.G/2011/ PA.Slw. tertanggal 18 Nopember 2011 dan tanggal 27 Maret 2012 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut telah tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan selanjutnya untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Penggugat tidak bersungguh-sungguh di dalam gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan gugur ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 124 HIR serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara nomor **XXXX** /Pdt.G/2011/PA.Slw. gugur ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000.- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin, tanggal 09 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs.MAHSUN sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs.H.SUHARTO,MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh TAURROTUN,SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs.H.SUHARTO,MH.

Drs.M A H S U N.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGGANTI,



**TAUROTUN, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pencatatan	-----	Rp.
30.000, -		
2. Biaya Adm. proses Penyelesaian Perkara	----	Rp.
20.000, -		
3. Biaya Panggilan	-----	Rp.
200.000, -		
4. Biaya Redaksi	-----	Rp.
5.000, -		
5. <u>Biaya Meterai</u>	-----	Rp.
<u>6.000, -</u>		
Jumlah	-----	Rp. 291.000, -